



SALINAN

KEPALA DESA ALASOMBO
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA ALASOMBO
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA ALASOMBO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa, Desa Alasombo Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9)
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13)
14. Peraturan Desa Alasombo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Alasombo Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Kepala Desa Alasombo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP_Desa) Alasombo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Alasombo Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa Alasombo Tahun Anggaran 2026, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa, Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 2. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 3. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan

4. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa melalui Kasi/Kaur dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- b. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 2. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 3. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 4. melakukan negoisasi dengan penyedia barang/jasa;
 5. menetapkan penyedia barang/jasa;
 6. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
 7. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa melalui Kasi/Kaur dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alasombo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Alasombo
Pada Tanggal 02 Januari 2026
Kepala Desa Alasombo,

ttd

SUWARDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ALASOMBO

NOMOR : 3 TAHUN 2026

TANGGAL : 02 Januari 2026

DAFTAR NAMA

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	SARMAN	Ketua	Perangkat Desa
2	SUTIKNO	Sekretaris	Perangkat Desa
3	MARYADI	Anggota	Perangkat Desa
4	MARYADI	Anggota	Masyarakat
5	SUHARSO	Anggota	Masyarakat

KEPALA DESA ALASOMBO,

ttd

SUWARDI